

**UPAYA INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI KAWASAN
PERBATASAN STUDI KASUS BATAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

JANUARDI

07041381621128

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI
KAWASAN PERBATASAN STUDI KASUS BATAM**

SKRIPSI

Disusun Oleh :


JANUARDI

07041381621128

Pembimbing I

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003

Tanda Tangan



Tanggal

27-9-2021

Pembimbing II

Indra Tamsyah, S. IP., Hub.Int
NIP. 16100825058900402



17-5-2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

~~Sofyan Effendi, S.IP., M.Si~~
~~Nip. 197705122003121003~~

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
UPAYA INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI
KAWASAN PERBATASAN STUDI KASUS BATAM

SKRIPSI

Disusun Oleh :

JANUARDI


07041381621128

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal

Pembimbing :

Tanda Tangan

1. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003



2. Indra Tamsyah, S. IP., Hub.Int
NIP. 16100825058900402



Penguji :


TandaTangan

1. Yusuf Abror, S.IP., M.A.
NIP.199208272019031005



2. Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
NIP. 19870819201903006

25.05.2023



Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional

Sofyan Effendi, S.IP M, Si,
Nip. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Januardi

NIM : 07041381621128

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“UPAYA INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN STUDI KASUS BATAM”**

ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang di jatuh kan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, ... 2021

Yang membuat pernyataan

Atas Materai Rp. 6.000,-)



Januardi

NIM 07041381621128

INTISARI

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dimana banyaknya Pelabuhan-Pelabuhan Ilegal Dimana peningkatan penyelundupan Narkoba di Indonesia semakin dan para penggunanya pun banyak di Batam Kepulauan Riau merupakan salah satu pintu gerbang Penyelundupan Narkoba Itu sendiri dan salah satu tempat lalu lintas perdagangan Internasional dan juga berdekatan langsung dengan Negara Malaysia, Singapura, akibatnya banyaknya penyelundupan Narkoba dilakukan di perbatasan Negara sekitar dimana para pelaku kejahatan memanfaatkan Pelabuhan-Pelabuhan tikus di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Batam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana lebih memfokuskan dalam pengumpulan data melalui literasi seperti jurnal, buku, artikel, media tertulis, *website*, dan dokumen resmi. Teori yang digunakan adalah Share Responsibility memiliki 5 indikator yaitu *Exchange of Criminal Information and Intelligence* (Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan), *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT* (Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana), *Joint Investigation* (Penyidikan Bersama), *Joint Operation* (Operasi Bersama) dan lain – lain, Pelatihan dan Bantuan Teknis.

Hasil dari Penelitian ini Indonesia telah Melakukan beberapa upaya dalam penanggulangan Narkoba di Batam diantaranya Melakukan kerjasama dengan Malaysia meningkatkan Pengawasan Bersama Polisi air, POLRI dan PDRM dan Organisasi masyarakat turut serta mendukung menolak adanya penyelundupan Narkoba Di Indonesia dimana upaya Indonesia ini sudah cukup efisien dalam penanganan kasus Narkoba Di Indonesia sendiri dimana data dari tahun 2018-2020 adanya penurunan tingkat kasus penyelundupan di Kepulauan Riau itu sendiri.

Kata kunci : *Shared Responsibility*, Batam, Kepulauan Riau, BNN, Narkotika

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country where there are many illegal ports where the increase in drug smuggling in Indonesia is increasing and there are many users in Batam. Singapore, as a result, a lot of drug smuggling is carried out on the borders of the surrounding countries where criminals take advantage of rat ports in Indonesia.

This study examines the Indonesian Government's Efforts in Combating Drug Smuggling in Batam. The data sources used in this study are secondary data sources, which focus more on collecting data through literacy such as journals, books, articles, written media, websites, and official documents. The theory used is Share Responsibility has 5 indicators, namely Exchange of Criminal Information and Intelligence (Exchange of Information and Intelligence on Crime), Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA (Reciprocal Legal Assistance in Criminal Matters), Joint Investigation (Joint Investigation), Joint Operation and others, Training and Technical Assistance. The results of this study Indonesia has made several efforts in dealing with drugs in Batam including collaborating with Malaysia to increase joint supervision of the water police, POLRI and PDRM and community organizations participating in supporting the rejection of drug smuggling in Indonesia where Indonesia's efforts are quite efficient in handling cases Drugs In Indonesia itself, where data from 2018-2020 has decreased the rate of smuggling cases in the Riau Islands itself.

Keywords : Shared Responsibility, Batam, Kepulauan Riau, BNN, Drugs

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang membawa pesan dan misi kenabian untuk memberikan pencerahan dan juga mengangkat harkat dan martabat manusia. Pada masa saat ini pandemi melanda Indonesia penulis tetap berusaha menyelesaikan tugas dari mata kuliah terakhir yaitu skripsi dengan usaha serta bantuan oleh Allah SWT dimana ini merupakan rahmat yang diberikannya kepada penulis sehingga penulis senantiasa dilindungi dari kemalasan dan kebosanan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat gelar sarjana di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya dengan mengusungkan judul “ Upaya Indonesia Dalam penanggulangan Narkoba di Kawasan Perbatasan Studi Kasus Batam”. Dengan senantiasa mengharap Ridho Allah SWT, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Raniasa Putra,S.IP.,M.SI, selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing penulis dengan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan semestinya
2. Bapak Indra Tamsyah, S.I.,M.Hub.Int, selaku dosen pembimbing dosen 2 yang telah membimbing penulis dengan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan semestinya

3. Terimakasih kepada civitas Akademik dan juga Fakultas Fisip dan Hubungan Internasional yang telah mempermudah urusan mahasiswa dalam administrasi dalam pengurusan berkas sehingga dapat terpenuhi kebutuhan mahasiswa
4. Terima Kasih kepada bapak Halim selaku dosen hubungan internasional yang telah membantu saya membuka wawasan terhadap pengerjaan skripsi ini dengan baik
5. Terimakasih kepada orang tua saya dimana selalu mensupport saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan semestinya
6. Terimakasih bapak yan vino selaku pegawai bea cukai yang telah memberikan data dan support kepada saya dalam pengerjaan skripsi
7. Terimakasih kepada teman-teman saya yang juga ikut membantu memberikan masukan serta penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat
8. Dan juga terima kasih pt sampoerna yang telah mensupport saya dalam pengerjaan skripsi dimana tanpa aku tidak bisa berpikir
9. Terimakasih kepada masayu putri marisa yang saya sayangi telah mensupport saya agar tidak malas-malasan dalam pengerjaan skripsi
10. Dan juga saya berterima kasih kepada semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu kalian semua terbaik.

Selain ucapan terimakasih, penulis juga meminta maaf atas pengerjaan skripsi ini seandainya pengerjaan skripsi ini telah merepotkan semua pihak, dimana skripsi dalam penyelesaian skripsi ini saya menyadari bahwasanya kebenaran pasti akan ada kebenaran yang lain maka penulis berupaya mencari kebenaran tersebut.

Indralaya juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
INTISARI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Tujuan Penelitian Objektif.....	10
1.3.3 Tujuan Penelitian Subjektif.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis.....	11
1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis.....	11
1.5. Tinjauan Pustaka.....	12
1.6. Kerangka Konseptual.....	19
1.6.1. Kerangka Teori/Konseptual.....	19
1.7. Argumen Utama/Hipotesis.....	24
1.8. Kerangka Pemikiran.....	25
1.9. Metode Penelitian.....	26
1.9.1. Jenis Penelitian.....	26

1.9.2. Jenis dan Sumber Data.....	26
1.9.3. Fokus Penelitian.....	27
1.9.4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1.9.5. Teknik Analisis Data.....	44
1.9.6. Ruang Lingkup Penelitian.....	46
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1. Definisi Narkoba.....	47
2.2. Jenis-Jenis Narkotika.....	47
2.2.1. Narkotika Berjenis Sintesis.....	48
2.2.2. Narkotika Berjenis Semi Sintesis.....	48
2.2.3. Narkotika Berjenis Alami.....	48
2.3. Persebaran Narkoba di Indonesia.....	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1. <i>Exchange of Criminal Information and Intelligence</i> (Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan).....	52
3.2. <i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT</i> (Bantuan Hukum dan Timbal Balik).....	57
3.3. <i>Joint Investigation</i> (Penyidikan Bersama).....	60
3.4. <i>Joint Operation</i> (Operasi Bersama).....	63
3.5. Pelatihan dan Bantuan Teknis.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penggunaan Narkotika 2015-2019.....	5
Tabel 1.2. Tabel Jurnal.....	15
Tabel 1.3. Fokus Penelitian Matriks.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Persebaran Narkotika di Indonesia.....	7
Gambar 1.2. Peta Wilayah Provinsi Riau.....	8
Gambar 1.3. Peta Persebaran Narkoba dari Malaysia ke Batam dan Riau.....	9
Gambar 1.4. Model Analisis Data Miles dan Huberman.....	46
Gambar 2.1. Sebaran Kasus Narkoba per Wilayah.....	49
Gambar 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengesahan <i>United Nations</i>	55
Gambar 3.2. Peta jalur Narkotika di Provinsi Kepri.....	61
Gambar 3.3. Peta Kerawanan Narkotika Jalur Internasional.....	62
Gambar 3.4. Peta Jalur Narkotika di Provinsi Kepri.....	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika adalah bahan yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis dimana pengaruh dari narkotika ini dapat menurunkan atau perubahan kesadaran seseorang pengguna, dapat mengurangi rasa sakit dan nyeri serta menimbulkan sifat candu. Sedangkan Psikotropika hampir sama dengan narkotika akan tetapi berasal dari zat kimia atau obat-obatan, dimana pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan pengguna dari sisi mental dan perilaku tersebut.. (BNN, 2019)

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan di Asia tenggara dimana Indonesia merupakan salah satu pintu masuk transit Narkoba Internasional, Peredaran narkotika ini sendiri sudah ada sejak zaman dulu pada waktu itu dikenal dengan nama candu atau Opium, Dari beberapa kasus yang terbongkar Penyelundupan narkotika ini sendiri dari Malaysia ke Indonesia cukup banyak, seperti kasus pengagalan penyelundupan narkoba di Perbatasan Batam dan Malaysia di tahun 2015 terdapat 764 Gram Narkotika dan 24,245 kg Psikotropika serta 1.040.000 dengan kasus 105 kasus yang telah digagalkan oleh Bnn dan Polisi Indonesia (BNN, Data Statistik persebaran Narkotika, 2020)

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan Narkotika dan obat-obatan terus menjadi masalah Internasional, terjadi hampir setiap Negara didunia, masalah ini juga telah mengancam keamanan Negara serta kestabilan Negara Itu sendiri. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap Negara dimana banyaknya keluar masuknya perdagangan internasional setiap Negara. oleh karena itu penanganan ini

harus dilakukan berupa kerjasama Internasional. Kejahatan Peredaran Gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki dimana kejahatan ini memiliki strategi atau sudah terorganisir, dimana sindikat penyelundupan ini memanfaatkan kecanggihan teknologi, Modus penyelundupan narkoba ini biasanya melibatkan 2 Negara asing atau lebih biasanya selalu adanya persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial Negara. Selain itu Indonesia Saat ini menjadi pasar bagi penyelundupan Narkotika serta menjadi transit perdagangan Internasional. Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi pasar Internasional dikarenakan banyaknya elemen yang dirasa menguntungkan bagi para aktor dalam melakukan penyelundupan ini seperti Ekonomi, Pangsa pasar yang banyak mudahnya melakukan penyelundupan serta daya peminat konsumen di Indonesia sendiri sangat tinggi.

Wilayah geografis kepulauan Riau ini berbatasan langsung dengan Negara-Negara Asia tenggara yaitu Malaysia Singapura Thailand Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Secara geografis, Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura dimana penyelundupan narkoba banyak melalui Pelabuhan-Pelabuhan Ilegal serta Kepulauan Riau merupakan jalur perlintasan Perdagangan Internasional dan menjadikan Kepulauan Riau itu sendiri sebagai penggerak Pintu akses Perdagangan internasional untuk melakukan Kejahatan Transnasional. (Dr.Rendi Prayuda, 2020).

Penyelundupan adalah barang yang dilakukan dengan kegiatan mengimpor atau mengekspor dimana seperti Malaysia, Singapura, Thailand merupakan salah satu Negara yang berdekatan langsung dengan Indonesia, Penyelundupan barang Narkotika ini tidak mengindahkan atau sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. (Putra, 2020).

Sebaran pintu masuk penyelundupan narkoba Terbagi menjadi 3 bagian, dimana penyebaran narkoba ini diselundupkan langsung dari Negara Malaysia dan Singapura, penyebaran yang pertama dilakukan melalui jalur darat penyelundupan melalui darat biasanya menggunakan jasa angkutan pengantar barang seperti daging, sabun, permen, dan sebagainya kasus penyelundupan melalui jalur darat cukup rumit di karena masih banyaknya perjalanan pedesaan yang dibuat untuk pintasan para penyelundup. yang ke 2 melalui jalur Udara Bea cukai mengungkap 196 kasus penyelundupan narkoba melalui jalur udara selama 2018 (BNN, Data Statistik persebaran Narkotika, 2020). Tren selanjutnya adalah melalui jasa pengantar barang, jumlah narkoba yang berhasil diamankan oleh bea cukai semalam 2018. Ada 4,075 ton Narkotika dan Psikotropika yang diamankan melalui jalur udara. (Wildansyah, 2018).

Dengan begini Kepulauan Riau menjadi salah satu lintas perdagangan internasional. akan tetapi posisi strategis ini menjadi masalah / ancaman, peredaran dan perdagangan Narkotika atau kejahatan (*Drug Smuggling*) merupakan isu Kejahatan Transnasional yang berkembang dikawasan Asia Tenggara dimana penyelundupan narkoba ini sudah banyak dilakukan di Asia Tenggara, berikut faktor-faktor perkembangan bisnis Narkotika di Asia tenggara:

1. Dikarenakan harga jual barang narkoba ini sangat signifikan (lebih menguntungkan) di antara Negara-Negara kawasan Asia tenggara
2. Banyaknya pengangguran Di Indonesia dikarenakan banyaknya penggunaan Narkotika
3. Kondisi kemiskinan di Asia Tenggara menyebabkan mudahnya perekrutan kurir narkoba

4. Jumlah Pengguna narkoba di Indonesia sudah melebihi dari 5 juta orang.

Indonesia mempunyai letak strategis yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan penyelundupan narkoba. PBB sebagai sebuah perserikatan yang turut serta berfokus pada keamanan Negara terkait kejahatan internasional, mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu jalur utama penyelundupan narkoba Pada 2015, BNN menyatakan bahwa terdapat sekitar 5,6 juta orang pengguna Narkoba ada di Indonesia. Sindikat Internasional yang terorganisasi memperdagangkan dan menyelundupkan obat-obatan karena permintaan yang cukup tinggi dan pasar yang besar. Hal ini berhubungan dengan jumlah populasi muda di Indonesia. Hal ini terjadi juga karena organisasi sindikat tersebut memanfaatkan lemahnya perbatasan Indonesia terutama di wilayah laut tempat banyak kapal beroperasi. Indonesia, pintu utama masuknya narkoba adalah Pelabuhan-Pelabuhan di Kepulauan Riau, Batam (IMC).

Kepulauan Riau Menjadi perbatasan Indonesia antara Negara Singapura dan Malaysia, Kota Batam menjadi pintu masuk peredaran Narkoba. Tidak hanya transit, peredaran barang haram tersebut juga menjadi tujuan perdagangan ke kota Batam, Pintu masuk Narkoba ke Batam diantaranya melalui Pelabuhan – Pelabuhan tikus atau Pelabuhan ilegal. Tidak jarang pula, transaksi Narkoba ini dilakukan di tengah laut antar kapal untuk diedarkan ke wilayah Kepri. Wilayah Kepri diketahui merupakan daerah perairan, karena dominan semua daerah dikelilingi laut termasuk Batam. (Bedianto, 2019)

Pada 7 Februari 2018 angkatan laut TNI melakukan penangkapan Narkoba lebih dari 1 ton sabu-sabu yang digagalkan di perairan selat Filipina, perbatasan Indonesia dengan Singapura atau di sekitar perairan Batam, cara para penyelundup melakukan selundupan dengan cara memasukkan di dalam 41 karung beras dan disembunyikan di antara tumpukan palka kapal. (Ashab, 2018)

Selain itu di tahun 2019 Pintu masuk Narkoba ke Batam diantaranya melalui Pelabuhan -Pelabuhan tikus atau Pelabuhan ilegal yang ada. Tidak jarang pula, transaksi Narkoba ini dilakukan di tengah laut oleh antar kapal untuk diedarkan ke wilayah Kepri. Wilayah Kepri diketahui merupakan daerah perairan, karena dominan semua daerah dikelilingi laut termasuk Batam, di tahun 2019 kasus narkoba ada 72 kasus dan 72 tersangka dengan kasus 150 kg sabu-sabu dan 1,3 juta butir Extacy. (Bedianto, Batam Menjadi Kota Tujuan Peredaran Narkoba, 2019)

Di tahun 2020 jaringan penyelundupan Narkoba ini melibatkan tiga warga Negara asing (Malaysia) dan lima warga Negara Indonesia (WNI) dengan barang bukti yang berhasil disita sebanyak 28,6 (kg) jaringan ini terungkap dari penangkapan Januari, warga Karimun. Tersangka ini diamankan di perairan Pulau Putri beserta barang bukti 27 paket sabu-sabu yang dikemas dalam 27 kotak teh hijau. jaringan internasional ini menyelundupkan dan bertransaksi di wilayah Out Port Limited (OPL) di perairan perbatasan Kepri. Barang haram tersebut dibawa tiga WN Malaysia, yakni Kumar Atchababboo,RajandranRamasamy, dan Sanggar Ramasamy dari Johor Bahru. (Batampos.co.id, 2020)

Tabel 1.1. Penggunaan Narkotika 2015-2019

No	Tahun	Narkotika	psikotropika	bahan berbahaya	Jumlah kasus
1	2015	764 Gram	24,245 Kg	1.040.000 butir	105 kasus
2	2016	360,207 Gram	27,797 Kg	24,738 butir	105 kasus
3	2017	37,375 Gram	2,132 Gram	5066 butir	168 kasus
4	2018	68,035 Gram	1,037 Gram	54,077 butir	152 kasus
5	2019	112,2 Gram	150 Gram	1,3 butir	

Pada tabel diatas dijelaskan Indonesia dari tahun 2015-2020 telah melakukan penggalan penyelundupan dimana di tahun 2015 Kepolisian Indonesia berhasil menangkap sindikat narkoba berupa barang 764 Gram Narkotika dan 24,245 Kg Psikotropika yang berupa Obat-obatan dan juga bahan Berbahaya berupa Extasi 1.040.000 Butir terdapat 105 kasus yang terjadi di tahun 2015, Pada tahun 2016 polisi juga meninggalkan penyebaran narkoba yaitu 360,207 Gram Narkotika dan Juga 27,797 Kg Psikotropika berupa obat-obatan dan di tahun 2016 BNN telah menangkap 105 kasus, Tahun 2017 menggalakan 37,375 Gram Narkotika, 2,132 Kg Psikotropika serta 5066 Bahan berbahaya dan sepanjang tahun 2017 telah mencapai kasus sebanyak 168 kasus di tahun 2018 terakhir terdapat 152 kasus dimana dalam setahun ini BNN telah mengumpulkan barang bukti sebanyak 68,035 Narkotika dan 1,037 Psikotropika dan 54,077 Bahan berbahaya data ini berupa data dari Kalimantan Barat,Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan timur.



Gambar 1.1. Peta Persebaran Narkotika di Indonesia

Sumber: (BNN), 2018)

Dapat dilihat di Laut narkoba jaya dari peta tersebut persebaran narkoba dari pintu masuk jalur laut Malaka (Malaysia), dapat dilihat persebarannya melalui Pulau Rupa, Dumai terus berjalan ke Pekanbaru, pintu masuk jalur laut Sarawak (Malaysia) persebarannya melalui Nunukan, Pontianak Batam , Palembang Pintu laut sabu melalui Dili ,Kupang, Denpasar beralih ke papua persebarannya dari Papua Nugini, Skouw di Jayapura, ini adalah pintu lau atau jalur laut masuknya Narkoba menurut Badan Narkotika Nasional menyebutkan jalur laut menjadi pintu masuk narkoba paling dominan, jalur yang melewati Pelabuhan Pelabuhan resmi dan Pelabuhan ilegal ini ditempuh karena semakin ketatnya pengawasan di bandara. (Herindrasti, 2018)




Gambar 1.2. Peta Wilayah Provinsi Riau

Sumber: Buku ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika

Berdasarkan peta tersebut dijelaskan Provinsi Riau berbatasan langsung di bagian Utara dengan Selat Malaka berjarak 83 km dari Batu Kuching Malaysia. Di daerah perairan terdapat 3.214 pulau besar dan kecil yang tersebar secara strategis. Karena itu di sebabkan Selat Malaka dan Lautan Tiongkok selatan menjadi salah satu jalur lintas laut/ Pelayaran utama dalam dunia perdagangan Internasional. Wilayah geografis, dimana berbatasan secara langsung dengan Negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Ditambah lagi di kawasan Regional Sumatera Provinsi Riau berada di bagian tengah pulau sumatra pada lintasan pergerakan antar wilayah yang memberikan

peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas, barang, orang, informasi dan modal (Dr. Rendi Prayuda, M.Si dan Dr. Syafri Harto, M.Si, 2020)



Gambar 1.3. Peta Persebaran Narkoba dari Malaysia ke Batam dan Riau

Sumber: Badan Narkotika Nasional Peta penyelundupan Narkotika

Dari Gambar peta diatas dapat dilihat dimana Sindikat Kejahatan Smuggling ini berasal dari Malaysia masuk Ke Indonesia Melalui jalur Laut menggunakan kapal feri, kapal nelayan, dan speed boat dimana dimana BNN RI dan BNNP melakukan penindakan sebanyak 14 kali, Narkotika yang disita berjumlah 55 kg dan sekitar 15 ribu butir ekstasi dan jaringan yang terungkap sebanyak 10 jaringan, dapat dilihat di gambar diatas dimana barang tersebut berasal dari Sandakan Sabah Malaysia dimana barang tersebut dikirim ke Tawau Malaysia dan Kalimantan Timur ada yang dikirim Ke Sulawesi Selatan dan Juga dikirim ke Palu, Sulawesi Tengah.. (Humas, 2018)

Pemerintah Indonesia telah mampu mengatasi upaya-upaya penjagaan kejahatan lintas Negara internasional yaitu penyelundupan narkoba melalui perbatasan di Batam dimana pemerintah Indonesia, dari tahun 2017-2019 terbukti sudah banyak melakukan penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya di

Kepulauan Riau Batam, Batam juga memiliki karakteristik daerah perbatasan, terlebih perbatasan langsung dengan Singapura yang merupakan pusat logistik dunia. Hal ini menjadi sangat potensial untuk orang kemudian menyalahgunakan fasilitas bebas perpajakan tersebut. Di samping itu juga, selain dari sisi perpajakan ada juga orang yang menyalahgunakan dari sisi perizinan-perizinan, serta menyelundupkan barang yang memang benar-benar dilarang masuk, contohnya seperti narkoba dengan jenis Methamphetamine dan sabu-sabu. Jadi peneliti ingin melihat strategi Indonesia dalam penanggulangan narkoba di kawasan perbatasan kepulauan Riau Batam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang ditawarkan penulis adalah :

Bagaimana Upaya Indonesia Dalam Penanggulangan Narkoba Di Wilayah Perbatasan, Studi Kasus :Kota Batam tahun 2017-2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hubungan Internasional
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Indonesia Seperti Bea cukai, BNN dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di perbatasan
- c. Untuk menganalisis pengaruh-pengaruh penyelundupan di Batam

1.3.2. Tujuan Penelitian Objektif

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan

1.3.3. Tujuan Penelitian Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
- b. Untuk memperluas pemahaman teori dan aplikasinya dalam kajian hubungan internasional.
- c. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan hidup.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca maupun peneliti lain sebagai masukan maupun bentuk pengetahuan baru dalam salah satu permasalahan yang layak dilihat oleh (Khususnya) Studi Ilmu Hubungan Internasional maupun studi lainnya yang tertarik dan ingin mengembangkan penelitian ini kembali. penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan lebih luas lagi mengenai dunia internasional.

1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis

- A. Penelitian ini diharapkan menjadi percontohan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam sekuritisasi ekosistem gambut.
- B. Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru bagi masyarakat sekitar terutama di kawasan ekosistem gambut dalam pemanfaatan gambut di berbagai bidang guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi dorongan kepedulian masyarakat luas terhadap perlindungan lingkungan hidup terutama ekosistem gambut.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan observasi untuk penelitian selanjutnya ataupun penelitian serupa.

1.5. Tinjauan Pustaka

1. Sara Gabriella Volume 3, No. 2, Mei 2019 Kerja Sama Indonesia -Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia

Situasi perbatasan sendiri menurut data dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dapat dianggap masih kurang layak di beberapa daerah. PLBN di era Joko Widodo mendapat perhatian penuh karena dianggap sebagai representatif bangsa. Terdapat tiga jalur yang dibagi menurut PLBN; Jalur A, Jalur B, dan Jalur C. Jalur C merupakan jalur tikus dan ilegal yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan transnasional, dalam hal ini penyelundupan narkoba (Wangke, 2017). Terdapat setidaknya 52 titik jalan tikus yang masih rawan dan kurang perhatian pemerintah (Prayudi, 2010). Hal ini sangat mengancam daerah perbatasan Indonesia.

Hal ini terjadi juga karena organisasi sindikat tersebut memanfaatkan lemahnya perbatasan Indonesia terutama di wilayah laut tempat banyak kapal beroperasi. Di Indonesia, pintu utama masuknya narkoba adalah Pelabuhan-Pelabuhan di Jakarta, Batam, Surabaya, dan Denpasar. Selain itu, sindikat dari Malaysia menyelundupkan obat jenis Crystalline Methamphetamine (sejenis sabu-sabu) ke Aceh, Medan, dan wilayah Sumatera lainnya (Latschan, Thomas & Pasuhuk, Hendra, 2015). Penyelundupan terus berkembang sampai 2018. Menurut UNODC PBB, Indonesia masuk dalam segitiga emas perdagangan beberapa jenis narkoba (Hariyanto, 2018). Data-data tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia membutuhkan kerja keras dalam menangani isu terkait.

Kebijakan pemerintahan terus mengalami perkembangan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan serta zaman yang terus berkembang. Inpres No. 6 tahun 2018

tentang pencegahan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba menjadi salah satu kebijakan presiden dalam upaya penanganan narkoba. Di dalam hal ini, penulis menganggap Polri sebagai satu kesatuan dengan NCB-Interpol Indonesia. Polri bekerja di bidang pemberantasan dengan beberapa aksi lapangan. Penulis mengambil beberapa aksi dan indikator keberhasilan yang berkaitan dengan topik artikel ini diantaranya adalah pengumpulan informasi terkait tindak pidana narkoba, pertukaran informasi dengan *foreign counterparts* untuk mengungkap jaringan narkoba internasional, serta peningkatan pengawasan, penyidikan, dan penyelidikan. Bersumber dari APBN 2019, anggaran Indonesia pada 2019 dialokasikan pada pelayanan umum sebesar 32% dan bidang pertahanan 7% (Garnesia, 2019). Kepentingan Indonesia untuk memprioritaskan keamanan rakyat dan Negara dapat dibantu oleh kerja sama yang terbentuk. (Gabriella, 2019)

2. Jurnal Abu Hanifa Dan Nunung Unaya Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat Penyalahgunaan narkoba atau Napza meningkat dari tahun ke tahun secara cepat

Seperti kasus gunung es yang mengerucut ke permukaan perairan, disisi lain bagian tersebar di bawahnya tidak nampak, Menurut who, jika data berupa satu kasus sama dengan 10 kasus di sekitarnya, dimana tidak terdeteksi keberadaannya, angka yang kambuh dari pecandu yg dirawat pada pusat-pusat terapi dan rehabilitasi mencapai 60-20 persen, bisa disimpulkan, sebagian besar pecandu ini akan berulang kali dirawat dan kambuh lagi, Stigma masyarakat yang melihat penyalahgunaan Napza sebagai pelaku Kejahatan Menyebabkan 5 sampai 10 % di rawat di rumah sakit dan panti sosial, sebagian tersebar berada di keluarga, tempat kerja, sekolah dan masyarakat atau penjara. itu sebabnya kota-kota besar di Negara Indonesia tidak ada kabupaten atau kecamatan yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba

Selain data mengenai angka kambuh pecandu Napza, juga dikemukakan mengenai tingginya angka kematian. Menurut penelitian, paling sedikit 40 orang setiap hari di Indonesia meninggal karena Penyalahgunaan Napza. (Unayah, 2011).

3. Nabiela Ramadhani *Journal Of International Relations, Volume 5, Nomor 1, 2019, Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016* Modus penyelundupan melalui laut tetap menjadi yang paling sering digunakan para sindikat narkoba. Luasnya wilayah laut Indonesia dengan banyaknya kepulauan menjadi titik kelemahan yang dimanfaatkan. Tak heran bila para sindikat narkoba tetap bisa menemukan celah masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan-Pelabuhan tikus yang minim pengawasan. Sedangkan dalam melakukan penyelundupan melalui jalur udara, biasanya para gembong narkoba melakukan beberapa modus berikut. *False Concealment*(menyembunyikan narkoba di dalam barang), *body wrapping*(melekatkan narkoba di badan), atau *inserted*(narkoba dimasukkan ke dalam bagian tubuh) (Kemenkeu.go.id, 2018). Fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah menjaga perbatasan dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dengan meningkatnya kasus penyelundupan yang terjadi maka diperlukan peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai. Untuk itu, ada 4 tema yang diusung oleh DJBC agar berjalan sesuai target. Yakni, Penguatan Integritas, Budaya Organisasi dan Kelembagaan, Optimalisasi Penerimaan, Penguatan Fasilitas, serta Efisiensi Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan. Keempat tema tersebut diwujudkan dalam 19 inisiatif strategis. Salah satu inisiatif terkait dengan tugas pencegahan barang ilegal adalah pengembangan sistem pengawasan kepabeanan dan cukai. Sistem ini terdiri dari pengembangan sistem aplikasi pengawasan dan administrasi patroli laut, otomatisasi manajemen pengawasan, pembentukan Customs Narcotic Targeting System (CNTS),

integrasi sistem aplikasi pengawasan, dan pembentukan Special Enforcement team.
(Ramadhani, 2019)

1.2. Tabel Jurnal

NO	Jurnal	Keterangan
1	Nama	Sara Gabriella
	Judul	Kerja Sama Indonesia INTERPOL Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba DI Wilayah Perbatasan Indonesia
	Tahun dan Vol.	Volume 3, No. 2, Mei 2019
	Hasil Penelitian	Di Indonesia sendiri pintu utama jalur Transaksi Penyelundupan Narkotika ini Terjadi di Pelabuhan-Pelabuhan Jakarta, Batam, Surabaya dan Denpasar, Akan tetapi sindikat pada penyelundupan obat berjenis Crystalline Methamphetamine merupakan jenis sabu- sabu ke Aceh serta Medan di sumatera bagian Utara lainnya. Penyelundupan ini terus berkembang sampai tahun 2018 lalu. Data tersebut telah menjadikan bukti bahwa Indonesia membutuhkan kerja keras dalam menindak lanjuti kejahatan Smuggling, kebijakan pemerinta Indonesia akan terus mengalami perkembangan serta zaman yang terus berkembang, Inpres nomor 6 tahun 2018 mengenai pencegahan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika menjadi kebijakan presiden dalam melakukan tindakan penanganan narkotika.

	Perbandingan	Indonesia telah melakukan konferensi di Bali Kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia tahun 2013 membahas mengenai penyelundupan narkoba perbatasan Batam dan Malaysia dimana Indonesia dan Malaysia siap melakukan hubungan bilateral dalam menuntaskan kejahatan drug smuggling dimana Indonesia juga mengajak para masyarakat dan Bakamla dan relawan anti narkoba memberikan wawasan terkait penyebarluasan P4gn.
2	Nama	Abu Hanifa dan Nunung Unayah
	Judul	Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA melalui peran serta masyarakat
	Tahun dan Vol.	Vol 16 no 1 tahun 2011
	Hasil Penelitian	<p>Faktor – faktor yang menjadi penyalahgunaan Napza(narkotika,alkohol,psikotropika,dan zat adiktif lainnya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga 2. Faktor kepribadian 3. Faktor Kelompok Teman Sebaya (Peer group) <p>Faktor kesempatan</p>

	Perbandingan	Menjadi perbatasan Indonesia antara Negara Singapura dan Malaysia, kota Batam menjadi pintu masuk peredaran Narkoba. Tidak hanya transit, peredaran barang haram tersebut juga menjadi tujuan perdagangan ke kota Batam Pintu masuk Narkoba ke Batam diantaranya melalui Pelabuhan – Pelabuhan tikus atau Pelabuhan ilegal yang ada. Tidak jarang pula, transaksi Narkoba ini dilakukan di tengah laut oleh antar kapal untuk diedarkan ke wilayah Kepri. Wilayah Kepri diketahui merupakan daerah perairan, karena dominan semua daerah dikelilingi laut termasuk Batam.
3	Nama	Nabiela Ramadhani
	Judul	Upaya Indonesia dalam menurunkan angka peredaran narkotika di Indonesia yang dilakukan oleh pengedar asing 2014-2016
	Tahun dan Vol.	Volume 5, Nomor 1, 2019

	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Persebaran dilakukan Oleh Negara asing melalui jalur yang berbatasan langsung dengan negara yang akan melakukan transaksi dimana peredaran barang tersebut diselundupkan menggunakan jalur pesawat dan jalur laut dimana para sindikat melakukannya dengan cara memasukan barang tersebut kedalam makanan, elektronik, daging dan sebagainya agar barang tersebut dapat diselundupkan</p> <p>Berikut Upaya Penanggulangan Narkotika di perbatasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Kerjasama dengan Malaysia baik itu dari militer maupun ekonomi 2. Melakukan kerjasama dalam pengawasan serta penindakan secara lanjut 3. Melakukan pertukaran Informasi terkait persebaran Narkotika Melalui Daerah Mana saja
--	-------------------------	---

	Perbandingan	<p>Upaya Indonesia Melakukan kerjasama dengan Negara yaitu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pertukaran informasi terkait berhubungan dengan Narkotika 2. bantuan hukum 3. operasi bersama 4. penyidikan bersama 5. bantuan teknis dan pelatihan
--	--------------	--

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Kerangka Teori/Konseptual

Teori Kejahatan Transnasional dan Konsep Shared Responsibility

Sistem dunia internasional yang bersifat anarkis oleh karenanya perdamaian dan keseimbangan kestabilan internasional bisa diatur/dibangun kalau adanya pertimbangan kekuatan *Balanca of Power* secara garis besarr fitur hubungan internasional dalam perspektif realisme dapat disajikan dalam tabel berikut :

Konsep *National Security* atau keamanan nasional yang dicetus oleh Barry Buzan. Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan Negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Konsep keamanan nasional mengacu pada situasi atau keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu Negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk atau warga Negara, basis ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki

yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuan tanpa ancaman dari pihak manapun (Buzan,1991: 2,12). Jelas disini yang menjadi acuan adalah Negara bangsa. Pasca perang dingin, keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerja sama antar Negara, tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Isu-isu kejahatan internasional dan transnasional seperti perdagangan narkoba yang ada saat ini, kemudian berkembang menjadi isu keamanan internasional.

Barry Buzan menjelaskan keamanan merupakan persepsi yang dibentuk oleh Negara dalam mendefinisikan sebuah isu keamanan, Weaver menambahkan perlu adanya sekuritisasi terhadap permasalahan keamanan, dinamika keamanan yang dilihat dari berbagai sektor seperti militer, ekonomi, politik, lingkungan dan sosial. isu-isu di sektor sosial, politik dan militer saat ini lebih banyak dipengaruhi kompleksitas tingkat keamanan secara regional, sedangkan isu ekonomi tingkat global dan isu lingkungan terangkum dalam isu keamanan lokal dan global ‘’(Barry Buzan 1992)’’ Konsep keamanan menurut Buzan dilihat sebagai permasalahan yang kompleks atau dikenal sebagai *security complex*. secara umum *security complex* didefinisikan sebagai *a set of state whose mayor security perception sand concerns are so interlinked that their national security problems can not reasonably be analyze dorrell sedapart from on the* (Dr. Rendi Prayuda, 2020)

Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan adanya kerja sama antar Negara, dikarenakan sifatnya yang lintas batas inilah peran serta Negara dalam upaya penanggulangannya sangat diperlukan. Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan yakni dengan menerapkan pembagian tanggung jawab bersama (*Shared Responsibility*)

Shared Responsibility merupakan salah satu konsep dimana Negara, masyarakat, organisasi internasional maupun aktor-aktor yang terlibat didalamnya saling bekerja sama dalam penanggulangan kejahatan ini. Konsep ini diperlukan mengingat semakin

banyaknya kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, indikator strategi bentuk kerja sama dalam kejahatan transnasional :

Exchange of Criminal Information and Intelligence (Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan)

Pengumpulan, pertukaran dan analisis informasi tentang sifat masalah tindak pidana yang terorganisasi sudah diatur dalam Pasal 28 UNTOC. Anggota ASEAN dalam memberikan masukan informasi menggunakan *Electronic Asean Pol Data Base System* yang disingkat e-ADS. E-ADS merupakan sistem database yang disetujui atas kesepakatan para Kepala Kepolisian ASEAN sebagai sarana pertukaran informasi/ intelijen kriminal antar Negara anggota Aseanapol dalam rangka kerjasama menanggulangi kejahatan transnasional, khususnya di kawasan ASEAN.

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA (Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana)

Kerjasama MLA merupakan kerja sama yang menyangkut permasalahan yang saling berkaitan dengan penegakan hukum yang meliputi bantuan tindakan hukum dalam penyidikan, penuntutan, proses persidangan dan perampasan hasil kejahatan. Bantuan Hukum Timbal Balik diatur dalam Pasal 18 UNTOC. Bantuan hukum timbal balik yang akan diberikan hanya dapat dimintakan untuk tujuan-tujuan yakni mengambil barang bukti atau keterangan dari seseorang; memberikan layanan dokumen pengadilan; melakukan search dan penyitaan, dan pembekuan; memeriksa barang dan tempat; memberikan information, dalam hal menyangkut kebenaran dan penilaian para ahli; memberikan data dokumen asli atau salinan resmi dari dokumen dan laporan yang relevan, termasuk laporan pemerintah, perbankan, keuangan, perusahaan atau catatan usaha; mengidentifikasi atau

melacak hasil tindak pidana, kekayaan, sarana-sarana atau benda-benda lain untuk tujuan pembuktian; memfasilitasi kehadiran sukarela seseorang di Negara Pihak Peminta; dan jenis bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Pihak diminta.

Joint Investigation (Penyidikan Bersama),

Penyelidikan Bersama (*Joint Investigation*) diatur dalam Pasal 19 UNTOC dimana pasal ini membebaskan kewajiban kepada Negara-Negara pihak pada UNTOC untuk mempertimbangkan penanda tangan persetujuan bilateral atau multilateral ataupun pengaturan-pengaturan mengenai masalah-masalah yang merupakan subjek dari penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan di satu atau lebih Negara. Oleh karena kewajiban yang dibebankan ini adalah kewajiban untuk mempertimbangkan, maka tentu saja sepenuhnya tergantung pada hasil pertimbangan dari Negara-Negara pihak itu baik secara bilateral maupun multilateral. Satu hal yang perlu diperhatikan yakni, Negara-Negara pihak tersebut wajib menjamin penghormatan atas kedaulatan dari Negara pihak yang wilayahnya digunakan untuk melakukan penyelidikan tersebut, yang berarti pula, menjamin penghormatan atas pelaksanaan hukum nasionalnya.

Joint Operation (Operasi Bersama) dan lain - lain.

Adanya kerjasama ini diharapkan dapat menjadi jembatan antar Negara dalam menanggulangi tindak kejahatan yang melintasi batas-batas Negara, tanpa mengabaikan yurisdiksi Negara lain. Penerapan hukum yang didasarkan atas adanya kerjasama ini merupakan satu bentuk aksi bersama dari masyarakat internasional menghadapi setiap ancaman kejahatan.

Pasal 27 tentang kerjasama penegakan hukum, secara lebih khusus menekankan kerjasama tersebut dalam berbagai aspeknya yang lebih bersifat teknis-operasional

seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 huruf (a – f). Pasal 27 ayat 2 UNTOC menekankan kepada Negara-Negara pihak untuk membuat perjanjiannya jika memang belum dilandasi oleh suatu perjanjian atau jika sudah dilandasi suatu perjanjian supaya perjanjian yang sudah ada itu diubah. Apapun hasil pertimbangan tersebut, sepenuhnya tergantung pada Negara-Negara yang bersangkutan. Namun tanpa ada perjanjian kerjasama terlebih dahulu pun, ketentuan Pasal 27 ini dapat langsung dilaksanakan baik pada tataran internasional maupun domestik masing-masing Negara pihak. Sudah tentu dengan tetap menghormati kedaulatan dan hukum nasional masing-masing Negara pihak. (Jeanita Eka Aryanti, Handoyo Leksono, 2 Desember 2017)


Pelatihan dan Bantuan Teknis

Pelatihan dan juga bantuan teknis ini sudah diatur dalam pasal 29 UNTOC. yaitu laporan penelitian ADB/OECD 2017 mengenai implementasi dan efektifitas dalam bentuk kerjasama kekuatan hukum menunjukkan dimana, di dalam sebuah hubungan baik bilateral dan juga multilateral banyak mengalami hambatan – hambatan tidak hanya bersifat teknis hukum akan tetapi akan bersifat operasional. disisi lain hambatan tersebut juga dalam praktik, tidak banyak bantuan timbal balik dalam masalah pidana termasuk Negara yang telah memiliki perjanjian tersebut, Namun sebuah kepentingan tidak adanya bantuan timbal balik dalam masalah pidana bukan difaktorkan oleh fakta kurangnya permintaan untuk penyerahan pelaku kejahatan atau bantuan dalam penyidikan dan penuntutan akan tetapi juga dilihat oleh kepentingan politik serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum di dalam negeri (Romli.Atmasasmita, 2007)

1.7. Argumen Utama/Hipotesis

Berdasarkan latar belakang diatas dan rumusan masalah diatas, argumen sementara (hipotesis) yang ditawarkan oleh penulis terhadap Upaya Indonesia dalam penanggulangan narkoba di wilayah perbatasan, dalam konteks penelitian ini Indonesia melakukan kerja sama dengan menggunakan 5 indikator kerja sama melalui *Shared Responsibility*, dimana di dalamnya terdapat point dan fungsinya yaitu 1. Pertukaran Informasi yang ke 2 Bantuan Hukum Timbal balik yang ke 3. Penyidikan bersama ke 4. Operasi Bersama yang Ke 5. Pelatihan dan Bantuan teknis bersama dimana dalam indikator ini penulis dapat melihat bagaimana upaya Indonesia dalam penanggulangan Narkotika dan ternyata cukup efisien.

1.8. Kerangka Pemikiran



1.9. Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah didasarkan oleh tujuan penelitian, tujuan maupun fungsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a)) untuk memahami (menjelaskan penyebab) fenomena sosial dari perspektif para partisipan melalui pelibatan ke dalam kehidupan aktor-aktor yang terlibat;
- (b) membantu pembaca memahami dan ‘menangkap’ setiap situasi yang ada dengan pendekatan ‘etnografi’,

1.9.2.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang didapatkan dari dokumen, pengamatan, dan transkrip. Selain itu jenis data dalam penelitian ini juga berdasarkan sumber sekunder yang dapat menyokong penelitian ini, seperti: melalui fasilitas internet, dan kunjungan ke perpustakaan-perpustakaan.

1.9.3. Fokus Penelitian

MATRIKS
HASIL PENGUMPULAN DATA PENELITIAN
UPAYA Indonesia DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI KAWASAN
PERBATASAN
STUDI KASUS BATAM

Tabel 1.3.Fokus Penelitian Matriks

Variabel Umum	Aspek	Indikator	No	Pertanyaan	Hasil pengumpulan dan Analisa data Penelitian	Sumber Penelitian
Bagaimana Upaya Indonesia dalam Penanggulangan Narkoba di Kawasan Perbatasan Studi Kasus Batam 2018-2020		Exchange of Criminal Infomation and Intelligence (Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan)	1	Apa yang melatar belakangi banyaknya penyelundupan di Indonesia	Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai beragam-beragam kebudayaan dan karakteristik, dimana Indonesia sendiri berbatasan langsung dengan negara-negara asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand mereka adalah negara yang berdekatan langsung dengan indonesia. Di Indonesia sendiri penggunaan narkoba sudah mencapai 5 juta orang dimana dikarenakan Indonesia mempunyai letak strategis yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan	BNN (Badan Narkotika Nasional) Dr. Rendi Prayuda, D. S. (2020). <i>Asean Dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika, dan Tantangan)</i> .yogyakarta: penerbit Ombak (Anggota IKAPI).

				<p>penyeludupan narkoba. Hal ini terjadi dikarenakan organisasi sindikat tersebut memanfaatkan lemahnya perbatasan Indonesia terutama diwilayah laut diakarenakan masih banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus atau ilegal, Di Batam sendiri merupakan salah satu pintu gerbang masuknya sindikat Narkotika Internasional dimana Batam sendiri merupakan jalur perlintasan perdagangan Internasional.</p>		
			2	<p>Apa Upaya Indonesia dalam menanggulangi penyeludupan di Indonesia</p>	<p>Dapat penulis lihat dimana dalam hal ini Indonesia melakukan upaya dimana Indonesia melakukan tindakan seperti menyalurkan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat batam untuk melawan tindakan penyeludupan dan persebaran narkoba di Batam itu sendiri, dan</p>	<p>BNN (Badan Narkotika Nasional) pencegahan- Bakamla- Keamanan kelautan</p>

				<p>juga Upaya Indonesia melakukan jalin kerjasama dengan badan kelautan (Bakamla)RI, Melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama, kedua belah pihak ini akan akan berfokus pada pelaksanaan operasi keamanan laut terpadu terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. Selain itu, kedua belah pihak juga berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran data dan informasi terkait Pg4n.</p> <p>Sementara itu dalam bidang pencegahan, melalui perjanjian kerja sama yang disepakati kedua pihak, fokus kegiatan ke depan antara lain pembentukan relawan anti narkoba dan penyebarluasan informasi</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>tentang P4gn. Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Bakamla (Badan Keamanan Kelautan) fokus dalam hal pemberdayaan penggiat anti Narkotika, pelaksanaan tes atau uji narkoba, pemberdayaan potensi masyarakat pesisir dan pulau serta binaan fasilitator atau mentor masyarakat pesisir dan pulau. Dalam upaya penanggulangan narkoba, upaya yang dilakukan BNN dan Bakamla sangat strategis. Bakamla mempunyai tugas berpatroli dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia .</p>	
			3	<p>Kerjasama dengan negara</p>	<p>Dalam Upaya penanggulangan peludupan narkoba ini</p>	<p>BNN (Badan Narkotika Nasional)</p>

				<p>Indonesia dan Malaysia ?</p>	<p>Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara tetangga dimana Malaysia merupakan salah satu negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia antara POLRI dan PDRM serta adanya Sejumlah negara Asean mengikuti pertemuan the 3rd Meeting of Asean Airport Interdiction Task force(AAITF) dipecati bali pada tanggal 20-21 mei 2013 dalam membahas pemberantasan narkoba jalur udara,daratan,serta lautan yang berbatasan langsung dengan negara luar. AAITF merupakan sebuah forum yang terbentuk atas gagasan Indonesia, untuk mengimplementasikan kerja sama antara negara ASEAN. Pertemuan yang diprakasi oleh Asean Secretariat dan BNN ini adalah rangkaian pertemuan ke 3 yang dihadiri oleh para</p>	<p>ASEAN bersatu Berantas Narkoba Melalui Kerjasama Interdiksi ditulis oleh Humas BNN</p>
--	--	--	--	---------------------------------	--	---

					<p>anggota ASEAN dan Non Asean. pembahasan dari pertemuan ini yaitu membangun kerjasama dan kalaborasi di antara negara-negara ASEAN dalam bidang interdiksi, khususnya airports interdiction, guna memutuskan jaringan peredaran narkoba dan juga bertujuan agar dapam membawa ASEAN Drug Free 2015 Serta membawa manfaat langsung bagi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba(P4gn) di Indonesia Pelaksanaan AAITF menjadi sangat penting bila kita mengacu pada Deklarasi pemimpin ASEAN, mengenai komitmen ASEAN bebas narkoba tahun 2015 Indonesia dalam hal ini, memiliki komitmen tinggi dalam mencegah dan memberantas peredaran</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					narkoba dimana yang utamanya adalah terjadi di Wilayah Udara, Daratan, Kelautan dan lintas batas negara.	
		Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA (Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana)	4	Bagaimana batuan hukum timbal balik dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan mecurigakan dari negara yang mambantu	<p>Dalam hal ini peneliti medapatkan data dimana antara malaysia dan indonesia telah sepakat melakukan kerjasama tanpa adanya tindakan menyeleweng diluar dari kerjasama karena kedua negara ini sudah tercantum dalam konvensi</p> <p>‘KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP LALU LINTAS ILLISIT OBAT NARKOTIK DAN ZAT PSIKOTROPIK’ Diadopsi oleh Konferensi pada rapat pleno ke-6, pada 19 Desember 1988</p> <p>-Isi dari konvensi ini yaitu-</p> <p>Pasal 1 Defenisi, Pasal 2 Lingkup Konvensi, Pasal 3 Pelanggaran dan Sanksi, Pasal 4 Yuridiksi, Pasal 5</p>	Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lalu Lintas Illisit Obat Narkotika dan Zat Prsikotropika

				<p>Penyitaan, Pasal 6 Extrakdiksi, Pasal 7 Bantuan hukum sama, Pasal 8 Transfer Pengolah, Pasal 9 Bentuk Kerjasama Dan Pelatihan Laiya, Pasal 10 Kerjasama Internasional Dan Bantuan Untuk Negara Transi</p>		
			5	<p>Bagaimana dengan pelaku kejahatan transnasiona l penyeludup an narkotik diadili di negara asal atau bagaimana?</p>	<p>Dalam pasal 3 tentang Pelanggaran dan Sanksi paragraf satu yang berisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum nasionalnya, jika dilakukan dengan sengaja: 2. 9. Setiap Pihak harus mengambil tindakan yang tepat, sesuai dengan sistem hukumnya, untuk memastikan bahwa seseorang yang didakwa atau dihukum karena pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini, yang ditemukan di dalam wilayahnya, hadir 	<p>Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lalu Lintas Illisit Obat Narkotika dan Zat Prsikotropika</p>

					di tempat pidana yang diperlukan. prosiding.	
		Joint Investigation (Penyidikan Bersama)	6	Bagaimana para sindikat narkoba ini masih cukup banyak melakukan penyeludupan	Indonesia telah memiliki undang-undang yang berisi peraturan mengenai larangan memproduksi narkoba terkecuali adanya kepentingan dalam dunia ilmu pengetahuan serta salah satu obat untuk suatu penyakit, akan tetapi dapat dilihat saat ini di indonesia telah banyak berdiri pabrik-pabrik narkoba berjenis sabu dan ekstasi. Bahan baku serta peralatan untuk mengolah Sabu-sabu tersebut berasal dari luar negeri oleh sindikat kejahatan transnasional ini juga berlomba-lomba untuk masuk ke kawasan	<i>PENYELUNDUPAN NARKOTIKA LINTAS BATAS TAHUN 2013-2017 (STUDI KASUS: KEPULAUAN RIAU)</i> BNN. (2019). <i>Tingkat Peredaran Narkoba di Kepulauan Riau.</i> Kepulauan Riau: 13 November 2020.

				<p>indonesia dikarenakan sebagai salah satu negara subur akan narkotika.</p> <p>Sindiket kejahatan ini memilih indonesia dikarenakan</p> <p>penyelundupan yang dilakukan ke indonesia banyak di gagalkan oleh petugas berwenang. Hal inilah yang menyebabkan sindiket jaringan Internasional saat ini lebih memilih untuk menyelundupkan bahan baku membuat narkotika karena bahan baku tersebut jarang dicurigai.</p> <p>Kesulitan dalam penyidikan Narkotika dimana para sindiket penyeludup narkotika ini</p>	<p>BNN. (20019). <i>Tingkat Peredaran Narkotika di Kepulauan Riau</i>. Kepulauan Riau: 13 November 2020.</p>
			7.	<p>Apa Kesulitan melakukan penyidikan para sindiket narkotika</p>	

					<p>melakukan penipuan berupa dokument palsu dimana kesulitan ini yang sering terjadi dimana susah mencari data seseorang jika tidak mempunyai identitas berupa paspor/ktp dalam hal ini perlunya kerjasama dengan negara – negara asia agar mencari data oragn tersebut jika tidak adanya dokumen atau data orang tersebut maka akan di hukum sesuai dengan ketentuan nasionalis para sindikat melanggar.</p>	
		Joint Operasion (Operasi Bersama)	8	Bagaimana operasi menggagalkan penyeludupan narkotika telah berhasil	<p>Kerja sama Indonesia dan Malaysia yang dilakukan POLRI dan PDRM juga berhasil menggagalkan 2 ton sabu, dimana salah satunya di temukan di banten. Sedangkan polisi</p>	<p>Ningsi, S. R. (2018). SRATEGI INDONESIA DALAM MENGATASI PENYELUNDUPAN NARKOTIKA LINTAS BATAS</p>

				<p>Diraja Malaysia Menangkap 600 kg sabu dan 3 juta pil extasi. Serta POLRI dan PDRM sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya diwilayah perbatasan kedua negara yang menjadi kerjasama bilateral, serta memantau perbatasan bersama melalui kerjasama bertukaran informasi dan operasi bersama antara pasukan POLRI dan PDRM melalui penandatanganan naskah GBC (General Border Committee Malaysia-Indonesia). kedua negara telah sepakat dan ditindak lanjuti oleh kedua belah pihak dalam upaya penegakan Hukum Maupun pencegahan terjadinya Tindak kejahatan. Yang terkait dan bagaimana cara mengurangi dan menggagalkan timbulnya tindak kejahatan lintas</p>	<p>TAHUN 2013-2017 (STUDI KASUS: KEPULAUAN RIAU).</p> <p>Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Perbatasan Wilayah Malaysia - Indonesia (2010 – 2016) , 5.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>batas penyelundupan Narkotika yang menjadi perhatian penuh baik oleh pihak Indonesia dan Malaysia.</p> <p>Dan juga Perkembangan indonesia dalam melakukan tindakan pengagalan penyelundupan cukup baik dimana BNN Kepri dan BNN RI serta LIPI pada tahun 2019-2020 menunjukkan prevelansi jumlah penggunaan narkoba di Riau menurun 0,30% kepala BNN Kepri juga mengatakan penggunaan Narkoba Menurun signifikan ditahun 2017 diangka mencapai 1,7% persen dari populasi sekitar 2,1 juta jiwa.</p> <p>1.(pengiriman barang haram /Narkotika dengan cara memalsukan dokumen), terjadinya 66 kg narkotika yang berasal dari singapore ditemui 2</p>	<p>Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menanggulangi Peredaran Nakotika Di Perbatasan Wilayah Malaysia - Indonesia (2010 – 2016) , 5.</p>
			9	<p>Bagaimana proses penyeludupan para sindikat narkoba ?</p>	

				<p>kali mereka mengelabui petugas dengan cara menyimpan narkotika pada bingkai bunda maria dan di dalam mesin cuci.</p> <p>2. Pelabuhan tidak resmi, dengan mengirimkan narkotika lewat nelayan-nelayan, atau dititipkan ke pengurus TKI ilegal. Pengurus TKI ilegal berangkat ke Malaysia dan kembali ke Kepulauan Riau dengan membawa narkotika, karena bisnis yang menjanjikan berkisar 30 hingga 100juta tergantung banyaknya narkotika yang di bawa, atau dengan estafet lewat laut internasional.</p> <p>3. Pelabuhan resmi,</p>	
--	--	--	--	--	--

					narkotika di simpan di dalam badannya atau didalam perut dengan cara memasukkan narkotika melalui anus, selain itu di simpan di saku atau celana dalam, bagi ibu-ibu narkota di simpan di sanggul atau didalam baju.	
		Pelatihan Dan Bantuan Teknis	10	Bagaimana pelatihan dan bantuan kerjasama yang dilakukan Indonesia Dan Malasia dalam Memperkuat pengawasan	POLRI dalam rangka mencegah dan memberantas penyelundupan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba, melakukan kerjasama dengan Negara lain atau badan Internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional. Dimana	Simanjuntak, V. C. (2016). Pengesahan kerjasama Indonesia dan Malayasia di bali. <i>STRATEGI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN NARKOBA LINTAS BATAS DI WILAYAH RIAU TAHUN 2015-2016</i>

					<p>masalah penyelundupan narkoba ini membutuhkan sebuah mekanisme kerjasama antara negara. Hal ini dilakukan dalam pembinaan dan protection narkoba dan prekursor narkoba sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk itu, POLRI mengadakan kerjasama dengan polis Diraja Malaysoa (PDRM) dalam penanganan penyelundupan narkoba di wilayah Riau secara terkhusus.</p>	

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (*primary data*). Teknik pengumpulan data utama (*sekunder data*) dalam penelitian kualitatif adalah teknik wawancara atau pengamatan langsung di lapangan yang kemudian dapat dicatat melalui catatan tertulis, perekam suara, dan pengambilan foto. Pengambilan data utama ini harus melalui proses pengamatan dan wawancara terarah yang merupakan penggabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, membutuhkan seseorang yang dijadikan *key informan* (narasumber kunci) yang paling mengetahui, memiliki informasi, tentang objek yang diteliti (Moleong, 2005: 157). Berdasarkan uraian tersebut maka ditemukan perbedaan antara teknik pengumpulan data kualitatif dengan kuantitatif, teknik pengumpulan data kualitatif tidak didasarkan pada pedoman atau jumlah populasi, namun berdasarkan kepada ketepatan memilih *key informan* dan kedalaman informasi yang dimilikinya.

a. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi memiliki makna penting karena berasal dari sumber data tertulis. Dokumentasi memiliki arti sebagai proses pencarian data yang berkaitan dengan catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. (Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, 2013). Peneliti Mengumpulkan data dari buku, jurnal dan internet yang sesuai dengan tema penelitian.

1.9.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 1992: 16):

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, Pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan

atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.


a. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

b. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.4. Model Analisis Data Miles dan Huberman

Sumber: Miles dan Huberman

1.9.6. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan-batasan pada fenomena yang hendak diteliti. Penulis akan membatasi rentang tahun penelitian yaitu pada tahun 2017-2020

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asrudin, A. (2014). Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma. *Indonesian Journal Of International Studies (IJIS)* , hal 110-113.
- BNN, H. (07 JANUARI 2019). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Indonesia: HUMAS BNN. hal 14-15
- BNN, H. (2020). *Narkoba Dan Pandemi Covid-19 Bagian 1*. BATAM: Narkoba Dan Pandemi Covid-19 Bagian 1. hal 25-23
- BNN. (20019). *Tingkat Peredaran Narkoba di Kepulauan Riau*. Kepulauan Riau: 13 November 2020. hal 26-27
- D. P. Harto, *Asean Dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika, dan Tantangan)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI) hal. 85
- DJBC, P. (19 oktober 2015). Operasi Bersama Bea Cukai Batam-BNN Berantas Illegal Drugs Trafficking. hal 20
- Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol. *Intermestic: Journal Of International Studies*. Hal 9-8
- Herindrasti, V. S. (2018). *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba* , hal 1-5.
- Herjuno, D. T. (2017). kerjasama Indonesia dan Malaysia. *Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Perbatasan Wilayah Malaysia -Indonesia (2010 –2016)* , hal 5.
- Eka Aryanti Jeanita dan Laksono Handojo . (2 Desember 2017). Penerapan Prinsip Shared Responsibility Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional. hal 27-31.
- Ningsih, S. R. (2018). Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Penyelundupan Narkotika Lintas Batas Tahun 2013-2017 (Studi Kasus: Kepulauan Riau). *Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Penyelundupan Narkotika Lintas Batas Tahun 2013-2017 (Studi Kasus: Kepulauan Riau)* , hal 7,8,8
- Ramadhani, N. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Penedar Asing Tahun 2014-2016. *Journal Of International Relations* .Hal 15-16

Rendi P, D. S. (2020). *Asean Dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika, dan Tantangan)*. Yogyakarta: penerbit Ombak (Anggota IKAPI). hal 7-8

Rendi P,D,S dan Syafri H. (2020). *Asean Dan Kejahatan Transnasional Narkotika*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI). hal 10-15

Rendi Prayudha, D. h. (2020). *Asean Dan Kejahatan Transnasional Narkotika*. Dalam Simanjuntak, V. C. (2016). *Pengesahan kerjasama Indonesia dan Malaysia di bali. Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Lintas Batas Di Wilayah Riau Tahun 2015-2016* ,hal 8-9.

Unayah, A. H. (2011). *Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA*. hal 13-15

Wildansyah, S. (2018). *Penyelundupan Narkoba Terbesar Di Tahun 2018 Via Udara*. Detik.Com <https://news.detik.com/berita/d-4352137/bea-cukai-penyelundupan-narkoba-terbesar-selama-2018-via-jalur-udara> hal 17-19

Jurnal

Ashab, M. B.(2018) *Kronologi Penangkapan Sabu 1 Ton Oleh TNI AL Di Perairan Batam*. Batam:<https://news.okezone.com/read/2018/02/10/340/1857674/kronologi-penangkapan-sabu-1-ton-oleh-tni-al-di-perairan-batam>. diakses pada tanggal 12-6-2020 jam 8:23

Bedianto. (2019). *Batam Menjadi Kota Tujuan Peredaran Narkoba*. <https://rri.co.id/daerah/753081/Batam-menjadi-kota-tujuan-peredaran-narkoba>. diakses pada tanggal 17 -6 2020 jam 9:30

BNN), B. N. (2018, 2 5). *Data Statistik Narkotika*. Dipetik dari badan narkotika nasiona (bnn): <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 20-6-2020 jam 11:00

BNN, H. (2013, 4 16). *Jaringan narkoba perbatasan Indonesia dan Malaysia diungkap bnn*. Dipetik, dari bnn: <https://bnn.go.id/jaringan-narkoba-perbatasan-Indonesia-Malaysia-diungkap-bnn/> diakse pada tanggal 20-7-2020 jam 7:00

BNN, H. (2019). Dipetik dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>diakses pada tanggal 20- 6 -2021 jam 5:00

BNN, H. M. (2018, 4 16). *Jaringan narkoba perbatasan Indonesia dan Malaysia diungkap bnn*. Dipetik dari bnn: <https://bnn.go.id/jaringan-narkoba-perbatasan-Indonesia-Malaysia-diungkap-bnn/> diakses pada tanggal 23-7-2021 jam 8:00

BNN. (2013, 4 16). *Jaringan Narkoba Perbatasan Indonesia-Malaysia Diungkap BNN*. Dipetik dari Badan Narkotika Nasional: <https://bnn.go.id/jaringan-narkoba-perbatasan-Indonesia-Malaysia-diungkap-bnn/> diakses pada tanggal 23-7-2021 jam 8:00

- BNN. (2013, 6 18). *Data Statistik persebaran Narkotika*. Dipetik dari BNN: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 23-7-2021 jam 9:00
- BNN. (2013, 6 18). *Data Statistik Persebaran Narkotika*. Dipetik dari Badan Narkotika Nasional: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 23-7-2021 jam 10:00
- BNN. (2018, 7 16). *Data Statistik Persebaran Narkotika*. Dipetik dari Badan Narkotika Nasional: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 23-7-2021 jam 14:30
- BNN. (2019, 8 3). *Asean Bersatu Berantas Narkoba Melalui Extradisi Lintas Negara*. Dipetik dari <https://bnn.go.id/asean-bersatu-berantas-narkoba-melalui-kerjasama-interdiksi/> diakses pada tanggal 17-9-2021 jam 15:21
- BNN. (2019, JANUARI 7). *BNN*. Dipetik dari data statistic penyalahgunaan narkotika: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada 19-1-2021 jam 12:40
- BNN. (2020, 6 18). *Data Statistik persebaran Narkotika*. Dipetik dari BNN: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 23-7-2021 jam 16:12
- Gunawan, I. (2015, 12 13). *The Learning University*. Dipetik dari Universitas Negeri Malang: http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf diakses pada tanggal 23-6-2021 jam 18:43
- Hadli. (2014, 11 3 senin). *Pererat Kerjasama, Polri-PDRM Lakukan Pertukaran Personel*. Dipetik dari Pererat Kerja Sama, Polri-PDRM Lakukan Pertukaran Personel: <https://Batamtoday.com/home/read/49681/pererat-kerja-sama-polri-pdrm-lakukan-pertukaran-personel> diakses pada tanggal 5-8-2021 jam 17:19
- Humas, B. (2018, 4 16). *Jaringan narkotika perbatasan Indonesia Malaysia diungkap BNN*. Dipetik dari BNN: <https://bnn.go.id/jaringan-narkoba-perbatasan-Indonesia-Malaysia-diungkap-bnn/> diakses pada 8-1-2021 jam 23:00
- IMC. *Tiga Daerah di kepri ini disebut gerbang Masuknya Narkoba Internasional*. IMCNews. <https://www.imcnews.id/berita/cariberita> diakses pada 25-9-2021 jam 14:12
- Indonesia, K. L. (2019, APRIL 7). *kejahatan lintas Negara.*, dari Kejahatan Lintas Negara: https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-Negara/ Dipetik 6 Minggu 2021 jam 19:19
- Maulana, H. (2019). *Cegah Sabu Masuk dari Malaysia ke Batam, Ketua Polisi Johor Datangi Polda Kepri*. Batam: kompas. https://kemlu.go.id/portal/id/read/50/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-Negara/ diakses pada tanggal 19-11-2021

Mulyanuddin, H. A. (2017, juli 20). *Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum*. Dipetik dari kementerian hukum dan ham: <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-Negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum> diakses pada tanggal 21-4-2021 jam 8:25

Putut A. (17-7-2020). *Polisi Tangkap 3 WN Malaysia dan 5 WNI yang Kedapatan Bawa 28,6 Kg Sabu*. Batam: <https://Batampos.co.id/polisi-tangkap-3-wn-Malaysia-dan-5-wni-yang-kedapatan-bawa-286-kg-sabu/>. diakses pada tanggal 22-1-2020 jam 19:29

BNN,Kemensos (2020, 2).. *Apa Itu Narkoba?*
<https://bnn.go.id/kemensos-ri-jalin-kerja-sama-bnn-ri-dalam/> diakses pada tanggal 9-11-2021 jam 13:29

Putra, M. S. (2020, juni 26).

Penyelundupan. <https://riau.antaranews.com/berita/306049/penyelundupan-179-kilogram-narkoba-jenis-sabu-sabu-di-aceh-timur-berhasil-digagalkan> diakses pada tanggal 16-10-2021 jam 14:29